

**HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN  
PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TENTANG UJI MATERIIL  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN<sup>1</sup>**

Oleh : Ferdy Thierry Titah<sup>2</sup>

**A B S T R A K**

Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang kedudukan anak dalam undang-undang perkawinan serta latar belakang timbulnya anak luar kawin serta bagaimana keberadaan anak luar kawin dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan anak luar kawin. Pertama, UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Status dan kedudukan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang dibatalkan tidak akan mengubah status anak menjadi anak di luar kawin. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi jembatan antara aturan hukum yang ada dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sehingga terbuka ruang bagi anak-anak yang lahir diluar perkawinan untuk mendapatkan haknya dari ayah biologisnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjembatani kebuntuan hukum yang terjadi selama ini. Merupakan hak bagi setiap orang untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya, baik dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan keperdataan

maupun untuk kepentingan lain yang timbul akibat dari adanya kejelasan tentang silsilah keturunan.

Kata kunci: Anak luar kawin, Putusan Mahkamah Konsitusi

**A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>3</sup> Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah dimata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 100711490

<sup>3</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 5.

adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia terlahir ke dunia.

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam pandangan hukum keluarga, merupakan persoalan yang rumit dan sensitif, karena segi-segi yang dibahas meliputi masalah-masalah yang dianggap tabu dan aib bagi suatu keluarga. Namun terlepas dari kerumitan itu hukum melihat persoalan kedudukan anak luar kawin merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dan segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insan pribadi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memikul masa depan bangsa.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pengaturan tentang kedudukan anak dalam undang-undang perkawinan serta latar belakang timbulnya anak luar kawin ?
2. Bagaimanakah keberadaan anak luar kawin dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan anak luar kawin ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan serta Latar Belakang Timbulnya Anak Luar Kawin**

Menurut Pasal 42 UU Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari dua ketentuan di atas jika diartikan secara bersamaan maka anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan dari suami dan isteri atau anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan isteri yang melangsungkan perkawinan.

Status hukum seorang anak di dalam hukum keluarga berkaitan erat atau bahkan secara mutlak ditentukan oleh sah dan tidaknya perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga tidak lengkap jika kita membicarakan tentang sah dan tidaknya status seorang anak tanpa membahas tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek-aspek yang menyertainya. Dalam pembicaraan tentang keabsahan perkawinan kita sering dihadapkan pada dua persoalan penting antara lain: persoalan hukum agama dan persoalan hukum negara (hukum positif). Pasal 2 secara berturut-turut memberikan dua kompetensi sekaligus antara lain pada ayat (1) disebutkan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkannya sedangkan pada ayat (2) negara memberikan kewajiban kepada para pihak untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan di kantor pencatat

perkawinan Yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam menurut Pasal 2 ayat (2) perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Negara mewajibkan bahwa pada setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada petugas pencatat perkawinan, dan pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

Pemberitahuan rencana perkawinan bukan hanya dimaksudkan untuk tujuan pencatatan pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, namun berfungsi juga untuk bahan penelitian bagi petugas pencatat perkawinan terhadap hal-hal yang mungkin dapat menjadi halangan terhadap perkawinan mereka, misalnya diantara kedua belah pihak sesungguhnya belum saatnya untuk melangsungkan perkawinan atau terdapat larangan menurut undang-undang yang membatasi antara mempelai wanita dengan mempelai pria untuk melangsungkan perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut petugas pencatat perkawinan harus melakukan pemeriksaan tentang syarat syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang. Secara hukum proses perkawinan mengandung asas publisitas karena setelah para pihak melaporkan maksudnya kepada pegawai pencatat perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan akan melakukan pengumuman tentang rencana perkawinan tersebut dan pemberitahuan itu akan ditempel di papan pengumuman Kantor Pencatat Perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak

dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.

Dalam terminologi hukum adat, hukum Islam maupun hukum barat sekalipun, anak-anak yang lahir dari orang tua yang meninggalkan warisan merupakan golongan

ahli waris yang terpenting dan paling utama, karena menurut Wirjono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris di Indonesia* anak-anak pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris karena dengan keberadaan anak akan menutup golongan ahli waris yang lainnya.<sup>4</sup>

Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Perdata adalah jika ia telah diakui oleh orang tua biologisnya karena KUH Perdata menganut prinsip bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan keperdataan dengan si pewaris saja yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya timbul setelah adanya pengakuan dari ayah dan ibunya tersebut, dalam arti bahwa hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja.<sup>5</sup>

Pasal 42 UU Perkawinan hanya menyebutkan definisi tentang anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sehingga untuk mengartikan tentang anak yang tidak sah (luar kawin) terpaksa kita menggunakan logika *argumentum a contrario* terhadap pasal tersebut bahwa anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya, anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh:

(1) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak

mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.

- (2) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan itu.
- (3) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya ada kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- (4) Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- (5) Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
- (6) Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat ijin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai isteri tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
- (7) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.

<sup>4</sup> Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet-II. Sinar Grafika Jakarta 2004, hlm. 31.

<sup>5</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Eimiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Cet-II. Kencana Media Group. Jakarta, hlm. 87.

- (8) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan atau Kantor Urusan Agama.
- (9) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil Dan Kantor Urusan Agama.

Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin.

#### **B. Keberadaan Anak Luar Kawin Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Persoalan Anak Luar Kawin**

1. Asal Usul Keturunan Dapat Dibuktikan Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pada waktu UU Perkawinan dirumuskan belum terpikirkan oleh para pembentuk undang-undang bahwa orang akan bisa membuktikan asal usul keturunan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, terutama jika si perempuan pernah melakukan hubungan seksual dengan lebih dari seorang laki-laki. Walaupun mungkin pihak perempuan dapat memperkirakan siapa ayah dari anak yang dikandungnya, namun hal itu tidak dapat dijadikan bukti secara hukum yang dapat menunjukan siapa sebenarnya ayah biologis si anak.

Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan yang cukup progresif menyangkut persoalan tersebut, dimana pembuktian silsilah keturunan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh si anak dan ibu kandungnya dalam memastikan siapa ayah biologis si anak. Mengenai hal itu Majelis Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak

yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan". Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Dalam dunia ilmu pengetahuan *forensik*, test DNA memungkinkan seseorang dapat diketahui memiliki kekerabatan dengan siapa. Tes DNA dilakukan dengan cara mengambil *mitokondria* seseorang untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pihak ibu atau hubungan keluarga secara maternal. Caranya adalah dengan membandingkan DNA *mitokondria* yang dimilikinya dengan

ibu kandung, nenek atau saudara kandung dari ibu. Karena seorang ibu menurunkan secara penuh DNA *mitokondria* kepada anaknya. lalu bagaimana dengan ayah? Seorang ayah akan mewariskan *kromosom Y* pada anak laki-lakinya (karena *kromosom Y* hanya dimiliki laki-laki yang *kromosom* seksnya XY). Sedangkan anak perempuan tidak memiliki *kromosom Y* (*kromosom* seks perempuan XX).<sup>6</sup>

Untuk membuktikan hubungan seseorang dengan keluarga pihak ayah bisa dilakukan dengan membandingkan *kromosom Y* seorang anak dengan ayah kandungnya atau dengan saudara kandung dari pihak ayah. Karena pemeriksaan *kromosom Y* hanya untuk anak laki-laki, maka untuk melakukan tes DNA pada seorang anak perempuan Tes DNA dilakukan dengan cara mengambil DNA dari *kromosom somatik*. ikatan DNA pada bagian somatik hampir sama pada setiap orang karena berfungsi membentuk fungsi dan organ tubuh. kesalahan urutan dapat menyebabkan gangguan pada manusia yang bersangkutan. Tetapi pada inti sel ini pula terdapat area yang dikenai sebagai area STIR (*short tandem repeats*). Area ini tidak memberi kode untuk melakukan sesuatu. STIR inilah yang bersifat unik karena berbeda pada setiap orang.

Tes DNA umumnya digunakan untuk 2 tujuan yaitu (1) tujuan pribadi seperti penentuan perwalian anak, tunjangan anak, adopsi, imigrasi, warisan atau penentuan orang tua dari anak dan (2) tujuan hukum, yang meliputi masalah forensik seperti identifikasi korban yang telah hancur, sehingga untuk mengenal identitasnya diperlukan pencocokan antara DNA korban dengan terduga keluarga korban ataupun untuk pembuktian kejahatan semisal dalam kasus pemerkosaan atau pembunuhan.<sup>93</sup>

Dari uraian di atas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi

jembatan antara aturan hukum yang ada dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sehingga terbuka ruang bagi anak-anak yang lahir diluar perkawinan untuk mendapatkan haknya dari ayah biologisnya.

## 2. Anak Luar Kawin Harus Mendapatkan Hak Yang Sama Dengan Anak-Anak Lainnya

Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan selain telah bertentangan dengan Konstitusi Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 C, Pasal 52 Ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) karena beberapa aturan tersebut mengandung makna yang saling bertentangan. Bukti pertentangan tersebut antara lain: Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan menentukan bahwa seorang ayah biologis sama sekali tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata atas anak yang lahir dari benihnya diluar perkawinan, padahal Konstitusi menghendaki bahwa setiap anak tanpa terkecuali apakah anak yang lahir dari perkawinan yang sah ataukah tidak harus mendapat perlindungan dan status secara hukum. Tidak adil jika hukum hanya melihat persoalan lahirnya anak hanya sekedar dari proses perkawinan orang tua si anak, padahal si anak tidak pernah memiliki kekuasaan apa-apa untuk memaksa orang tuanya agar melakukan perkawinan terlebih dahulu sebelum melahirkannya ke dunia.

Berkenaan dengan persoalan di atas Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

...tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

<sup>6</sup><http://www.medicalera.com/answer.php?thread=2169>

Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya...

Kelahiran seorang anak tidak terjadi begitu saja, tentunya dengan melalui proses hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, lalu akan terjadi pembuahan secara biologis antara sel telur perempuan dengan sel sperma laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dalam proses kehamilan dan kelahiran anak memiliki porsi yang seimbang, sehingga selayaknya hukum tetap memberikan beban dan tanggung jawab yang seimbang pula kepada keduanya manakala hasil dari perbuatannya itu lahir ke dunia. Hukum saat ini telah menunjukkan tindakan yang tidak adii dimana pihak laki-laki dapat terbebas dari pertanggungjawaban secara perdata terhadap kelahiran anak yang berasal dari benihnya.

Memang tidak mungkin untuk benar-benar menyetarakan kedudukan anak luar kawin dengan anak yang sah yang dilahirkan dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Negara sebenarnya cukup memberikan jaminan bahwa masa depan si anak jangan sampai terganggu dengan perbedaan status yang diberikan oleh hukum terhadap dirinya, karena perlakuan diskriminatif bukan hanya akan diterima oleh si anak dari pandangan hukum, namun secara sosial ia akan memikul beban yang berat ditengah-tengah pandangan masyarakat tentang stigma anak luar kawin sebagai anak haram.

1. Sengketa Tentang Keabsahan Perkawinan Tidak Boleh Merugikan Kepentingan Anak

Anak dan segala kepentingannya harus dipisahkan dari setiap persengketaan yang terjadi pada kedua orang tuanya, urusan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya, atau bahkan sama sekali tidak ada perkawinan yang telah mendahului proses kelahiran si anak, hak dan kedudukan si anak dimata hukum tidak boleh dirugikan, karena si anak tidak pernah terlibat atas segala kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, hal tersebut dapat kita lihat dari penggalan bunyi pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut .

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan di atas cukup memberikan makna yang signifikan bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan, karena pokok pikiran dari uraian pertimbangan tersebut menyiratkan maksud bahwa antara status dan kedudukan anak dipisahkan dari segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, artinya negara tetap harus melindungi status hukum si anak meskipun kedua orang tuanya sedang terlibat dalam sengketa tentang keabsahan perkawinannya. Penulis berpendapat bahwa hal itu akan menjadi titik awal lahirnya hukum yang benar-benar dapat memanusiakan manusia, atau dalam arti mendudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjembatani kebuntuan hukum yang terjadi selama ini dengan memberikan ruang kepada setiap orang untuk mencari kejelasan tentang jati dirinya. Merupakan

hak bagi setiap orang untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya, baik dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan keperdataan maupun untuk kepentingan lain yang timbul akibat dari adanya kejelasan tentang silsilah keturunan.

2. Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan *Unconstitutional* Sepanjang Menyangkut Memutuskan Hubungan Perdata Dengan Ayah Kandungnya

Jika kita membaca revisi Pasal 43 ayat (1) versi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bunyinya sebagai berikut:

... Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya...

Rumusan tersebut sesungguhnya mengandung makna bahwa hubungan keperdataan antara si anak dengan pihak ibu terjadi secara otomatis (demi hukum), namun hubungan keperdataan dengan pihak ayah tetap tidak terjadi dengan sendirinya, karena pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini si ibu atau si anak harus membuktikan terlebih dahulu bahwa si laki-laki yang dianggapnya sebagai ayah biologis itu benar-benar adalah ayahnya.

Argumentasi dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya cukup simpel dan tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh logika umum, yaitu bahwa Mahkamah menganggap tidak adil jika kehamilan yang merupakan akibat dari hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan akibatnya hanya ditimpakan kepada pihak ibu dan anak yang dilahirkannya, sedangkan

si ayah biologis yang telah turut berperan dalam menimbulkan kehamilan dan kelahiran si anak terbebas dari segala tanggung jawab yang timbul dihadapan hukum.

Harus diakui bahwa persoalan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi menyangkut anak luar kawin mengandung nuansa yang sensitif dan cenderung mengundang polemik dari sebagian kelompok tertentu yang memandang bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan merupakan hasil buah dari perbuatan zina. Sehingga sepintas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan terkesan melegalisasi perbuatan zina. Padahal bagi kaum pemeluk agama pada umumnya perbuatan zina adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Hal inilah yang perlu mendapat sosialisasi dan pemahaman secara lebih mendalam tentang makna dari substansi pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Berlaku Bagi Semua Anak Luar Kawin

Latar belakang lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VI/2010 karena adanya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono sebagai Pemohon, yang mana materi pokok permohonannya adalah bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan *ijab* yang diucapkan oleh wali tersebut dan *qobul*



diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono, namun oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), maka Pemohon merasa tidak mendapatkan haknya dihadapan hukum dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan.

Secara materiil perkawinan antara Aisyah Moohtar dengan Drs. Moerdiono sudah tidak dipersoalkan lagi keabsahannya karena pihak Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti yang menyatakan telah terjadi perkawinan tersebut, namun oleh karena pihak Qisyah Muchtar maupun Drs. Moerdiono tidak mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan perintah Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka secara hukum formil perkawinan itu belum diakui keberadaannya, sehingga tidak digolongkan sebagai anak diluar kawin dalam pengertian secara legal formal.

Walaupun latar belakang persoalan sebagaimana diuraikan di atas menyangkut masalah akibat dari perkawinan siri, namun, jika kita cermati uraian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka sebenarnya, maksud pertimbangan tersebut tidak hanya berlaku bagi anak luar kawin dalam pengertian hasil dari perkawinan siri, namun juga berlaku juga bagi seluruh jenis anak luar kawin termasuk anak zina dan anak sumbang, walaupun konteks permohonan *judicial review* dalam perkara tersebut berlatar belakang persoalan perkawinan siri hal ini dapat dilihat dari isi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi yang taerkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon *judicial review* yang mana berbunyi:

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian,

maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung. Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya.
2. Bahwa antara status dan kedudukan anak dipisahkan dari segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, artinya negara tetap harus melindungi status hukum si anak meskipun kedua orang tuanya sedang terlibat dalam sengketa

tentang keabsahan perkawinannya. Penulis berpendapat bahwa hal itu akan menjadi titik awal lahirnya hukum yang benar-benar dapat memanusiakan manusia, atau dalam arti mendudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka bumi. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjembatani kebuntuan hukum yang terjadi selama ini dengan memberikan ruang kepada setiap orang untuk mencari kejelasan tentang jati dirinya. Merupakan hak bagi setiap orang untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya, baik dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan keperdataan maupun untuk kepentingan lain yang timbul akibat dari adanya kejelasan tentang silsilah keturunan.

#### B. Saran

Setiap anak memiliki kepentingan yang sama dalam fase-fase pertumbuhannya, sehingga terkesan tidak adil jika hukum mengelompokkan status dan kedudukan anak hanya berdasarkan keabsahan perkawinan orang tuanya, karena hal itu akan mengurangi kesempatan si anak untuk hidup secara layak seperti anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu haruslah dikesampingkan stigma buruk dimasyarakat terhadap anak luar kawin, sebab akan terus menjadi beban yang akan di tanggung oleh si anak selama hidupnya, padahal persoalan mengenai anak luar kawin dilihat dari sudut pandang si anak tidak lebih dari persoalan takdir semata yang tidak mungkin bisa dihindari oleh si anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979.

- Hadikusuma. Hilman., *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999..
- Hazairin, *Hukum kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961.
- <http://www.medicalera.com/lqna-answer.php?thread=2169>
- Ibrahim, Hosen., *Figih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971.
- Kamil, Ahmad., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung, 1974.
- Qadhawi. Yusuf al., *Halal dan Haram dalam Islam*. Bina Ilmu. Surabaya. 1976.
- Ramulyo, Mohammad Idris., *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Saragih. Djaren., *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito. Bandung. 1984.
- Satrio, J.. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Eimiyah, Nurul., *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Cet-II. Kencana Media Group. Jakarta.
- Soimin. Soedharyo., *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet-II. Sinar Grafika Jakarta 2004.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineke Cipta. Jakarta, 1991, Cet 1.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.